



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 18/Pid.C/2021/PN Cbi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana Ringan dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	ENENG
Tempat lahir	:	Bogor
Umur / tanggal lahir	:	39 tahun
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Klapanunggal Rt 01 Rw 01 Kec. Klapa Nunggal Kab. Bogor
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mengingat, Pasal 39 jo Pasal 8 huruf h Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Eneng tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan membuat atau mendirikan terminal bayangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 jo Pasal 8 huruf h Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **1 April 2021** oleh **RIZKY MUBAROK NAZARIO,SH., MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal dalam mengadili perkara Pidana Cepat (Ringan), Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Irshanty M. Ilma, SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh Penyidik dari Polres Bogor dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

Putusan No. 17/Pid.C/2021/PN.Cbi Hal1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

IRSHANTY M.ILMA, SH.,MH

RIZKY MUBAROK N, SH., MH

Putusan No. 17/Pid.C/2021/PN.Cbi Hal2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)